

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam ajaran Islam merupakan hal yang telah disepakati oleh para ulama. Namun, hal ini berbeda dengan kedudukan hadis, karena terdapat sebagian kelompok umat Islam yang menolak mengakui hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Kelompok ini dikenal dengan sebutan *munkir al-sunnah*. Meski demikian, mayoritas umat Islam tetap menerima hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, dalam hierarki sumber hukum Islam, tanpa mengabaikan keberadaan kelompok yang menolak hadis tersebut. Kedua sumber ini, yakni Al-Qur'an dan hadis, saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memberi pedoman hidup bagi manusia. Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip dasar kehidupan secara umum (mujmal), sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas (*mubayyin*) dan memberikan panduan teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan ajaran Al-Qur'an akan menghadapi banyak hambatan tanpa adanya penjelasan yang diberikan melalui hadis.¹

Hadis diartikan sebagai berikut:²

كُلُّ مَا أَثَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَتَقْرِيرٍ وَ صِفَةٍ

Artinya: “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya”.

¹ Muslehuddin, Nurmaidah & Zahraini, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Mataram: Sanabil, 2021), hlm. 1-2.

² Nawani, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 1.

Upaya menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad saw. telah dimulai sejak masa para sahabat melalui metode konfirmasi. Setelah wafatnya Nabi saw., para sahabat tidak lagi dapat melakukan konfirmasi langsung, namun mereka tetap berusaha memastikan keabsahan hadis dengan menanyakan kepada orang-orang yang turut hadir dan menyaksikan penyampaian hadis tersebut. Pengumpulan hadis secara resmi dan dalam skala besar baru dilakukan pada akhir abad pertama Hijriyah, atas prakarsa dan kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.³

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an memegang peranan sentral dalam pengembangan syariat Islam. Dalam praktiknya, tidak semua hadis memiliki derajat yang sama dalam hal kekuatan dan keabsahan. Jika dilihat dari segi jumlah perawinya, hadis dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu hadis *mutawatir* dan *masyhur*, serta hadis *ahad*. Sementara itu, apabila ditinjau dari segi kualitas para perawinya, hadis diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni hadis shahih, hadis hasan, dan hadis *da'if*.⁴

Hadis *dha'if* merupakan hadis yang tidak memenuhi kriteria diterimanya sebuah hadis, sebagaimana halnya hadis *shahih* dan *hasan*. Ketidaksesuaian ini bisa terjadi baik pada seluruh syarat maupun hanya sebagian saja, seperti keterhubungan sanad, keadilan dan ketelitian perawi, atau adanya cacat (*'illat*) maupun kejanggalan (*syaz*). Tingkat kelemahan hadis *dha'if* pun beragam, tergantung

³ Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddizun* (Mesin: Mathba'at al-Misriyah, t.th), hlm. 245.

⁴ 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, terj. Qadirun-Nur *Ushul al-Hadis*, (Jakarta: Gaya Medis, 1998), hlm. 271.

seberapa besar kelemahan yang terdapat pada perawinya. Ada hadis *dha'if* yang kelemahannya ringan, ada yang berat, dan ada pula yang sangat berat. Hadis *dha'if* yang tingkat kelemahannya ringan dapat mengalami peningkatan kualitas apabila diperkuat oleh hadis serupa yang diriwayatkan melalui sanad berbeda.⁵

Para ulama sepakat bahwa apabila sebuah hadis telah mencapai derajat sahih atau hasan, maka hadis tersebut dapat dijadikan landasan hukum dan diamalkan dalam syariat. Sementara itu, mayoritas ulama hanya membolehkan penggunaan hadis *dha'if* dalam konteks yang bersifat anjuran dan peringatan (*targhîb wa tarhîb*) serta keutamaan amal (*fadhâilul a'mâl*), dengan syarat-syarat tertentu yang telah banyak dibahas. Namun demikian, sebagian ulama dari kalangan imam mazhab ada yang menjadikan hadis *dha'if* sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Bahkan, Imam Ahmad bin Hanbal lebih memilih menggunakan hadis *dha'if* dibandingkan dengan qiyas, meskipun qiyas sendiri merupakan salah satu sumber hukum yang diterima oleh mayoritas besar ulama.⁶

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa salah satu prinsip dasar mazhab Imam Ahmad adalah menjadikan hadis mursal dan hadis *dha'if* sebagai pegangan dalam suatu permasalahan jika tidak ditemukan dalil lain. Dalam kondisi seperti itu, hadis tersebut lebih diutamakan daripada menggunakan qiyas. Bagi Imam Ahmad, hadis yang dianggap *dha'if* justru bisa setara dengan derajat hasan menurut Al-Tirmidzi. Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa secara umum, para

⁵ Alfiah, Fitriadi, & Suja'I, *Studi Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), hlm. 124.

⁶ Husnu Widadi, "Otoritas Hadis Dhaif dalam Istibat Hukum Perspektif 4 Madzhab", dalam <https://perpus.tebuieng.ac.id/2025/02/21/otoritas-hadis-dhaif-dalam-istinbat-hukum-perspektif-4-madzhab/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2025.

imam mazhab sepakat terhadap prinsip ini bahwa mereka lebih mengedepankan hadis *dha'if* dibandingkan qiyas ketika tidak ada dalil lain yang lebih kuat. Dalam pandangan serupa, Ibnu Hazm menyebut bahwa Abu Hanifah mengatakan hadis *dha'if* dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lebih utama daripada qiyas, dan qiyas tidak dapat dibenarkan jika masih ada hadis meskipun *dha'if*. Imam Syafi'i pun mengamalkan hadis *dha'if* ketika tidak ada dalil lain yang lebih kuat, dan beliau juga memandang bahwa hal tersebut lebih utama daripada qiyas.⁷

Perdebatan mengenai kebolehan menggunakan hadis *dha'if* telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai mazhab fikih. Dua mazhab besar yang sering menjadi rujukan dalam fikih Islam, yakni Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, memiliki pendekatan yang cukup berbeda terhadap penggunaan hadis *dha'if*.

Perbedaan ini tampak dalam metodologi istinbat hukum yang dikembangkan oleh para imam mazhab. Dalam tradisi fikih, mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Al-Syafi'i memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai hadis dan menempatkannya dalam hierarki sumber hukum. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dikenal sebagai dua mazhab utama dalam tradisi fikih Islam yang mengembangkan metodologi *istinbâth* hukum dengan karakteristik tersendiri. Perbedaan pendekatan metodologis tersebut berdampak pada cara masing-masing mazhab dalam menyusun hierarki dalil serta dalam memposisikan hadis *dha'if* sebagai bagian dari pertimbangan hukum.

⁷ Sholah Salim, "Imam Madzhab Empat Menyikapi Hadits Dhaif", dalam <https://hidayatullah.com/kajian/ikhtilaful-ummah/2021/09/16/117053/imam-madzhab-empat-menyikapi-hadits-dhaif.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2025.

Perbedaan pendekatan metodologis antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berpengaruh terhadap cara keduanya dalam memahami dan memanfaatkan dalil dalam proses penetapan hukum. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kedua mazhab memposisikan hadis yang tidak mencapai derajat *shahih* atau hasan dalam struktur istinbath hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap posisi hadis *dha'if* dalam perspektif kedua mazhab menjadi penting untuk dilakukan secara komparatif dan sistematis. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan prinsip dasar dalam memahami dalil dan tujuan syariat.

Salah satu contoh perbedaan pandangan tersebut dapat ditemukan dalam masalah qunut Subuh dan mengusap leher saat wudhu. Sebagian ulama menjadikannya sebagai amalan yang dianjurkan, sementara sebagian lainnya tidak. Perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan penilaian terhadap hadis-hadis yang menjadi dasar praktik tersebut, termasuk kualitas dan kekuatan sanadnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam menilai hadis *dha'if* dapat berimplikasi langsung terhadap praktik ibadah di kalangan umat Islam.

Perdebatan mengenai penggunaan hadis *dha'if* dalam penetapan hukum hingga kini masih menjadi kajian penting dalam studi fikih dan ushul fikih. Di satu sisi, hadis *dha'if* dinilai memiliki keterbatasan dari segi validitas. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk memahami bagaimana para ulama menggunakannya secara metodologis dalam proses istinbat hukum. Oleh karena itu, kajian komparatif antara mazhab Hanafi dan Syafi'i menjadi penting untuk melihat perbedaan

pendekatan, landasan argumentasi, serta implikasinya terhadap pengembangan hukum Islam.

Apabila kita menelusuri penelitian-penelitian terdahulu mengenai perbedaan pandangan dan standar antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, maka yang ditemukan adalah penelitian yang membandingkan fatwa kedua mazhab tersebut terhadap suatu kasus konkret. Adapula yang menuliskannya dalam sebuah buku tetapi dengan penjelasan umum tanpa memusatkan fokus pembahasan pada kedua mazhab tersebut dari segi idealisme dan implikasi hukum dari penggunaan hadis *daif* pada dua mazhab yang sudah disebutkan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan penulis menjadi penting guna mengisi kekosongan informasi eksplisit tersebut.

Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai *Penggunaan Hadis Dha'if Dalam Penetapan Hukum Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap penggunaan hadis *dha'if* dalam penetapan hukum?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menggunakan hadis *dha'if* sebagai sumber hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap penggunaan hadis *dha'if* dalam penetapan hukum Islam
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menggunakan hadis *dha'if* sebagai sumber hukum.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang ushul fikih dan hadis.

1. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masing-masing mazhab, Hanafi dan Syafi'i, memposisikan hadis *dha'if* dalam *istinbâth* hukum.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pelajar, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam memahami dasar pijakan mazhab ketika menghadapi dalil yang tidak mencapai derajat *shahîh*.
3. Penelitian ini juga memperkaya wacana keislaman kontemporer dengan menunjukkan perbedaan pendekatan metodologis antar mazhab, sehingga dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dalam perbedaan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran judul dan permasalahan yang dibahas, penulis memberikan sejumlah batasan agar

pembahasan lebih terarah dan fokus bagi pembaca. Adapun batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan merujuk pada proses atau cara dalam memanfaatkan sesuatu. Sementara itu, menurut Adu D., kata "penggunaan" berasal dari kata dasar *guna*, yang mencerminkan adanya susunan berlapis-lapis yang tersusun secara ideal. Dalam konteks ini, penggunaan menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari kondisi tidak menggunakan menjadi menggunakan, atau dari tidak mampu menjadi mampu. Secara umum, penggunaan dapat dimaknai sebagai tindakan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan sesuatu ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya.⁸ Dalam penelitian kata penggunaan merujuk pada penggunaan hadis *dha'if* sebagai landasan penetapan hukum oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i.

2. Hadist *Dha'if*

Hadis *dha'if* merupakan hadis yang tidak memenuhi kriteria diterimanya hadis (*maqbûl*), sebagaimana yang terdapat pada hadis *shahîh* dan hasan, baik dari segi keseluruhan maupun sebagian syarat seperti kesinambungan sanad, keadilan dan kecermatan perawi, serta ketiadaan *'illat* (cacat) dan kejanggalan (*syadz*). Derajat kedhaifan hadis ini bervariasi, bergantung pada tingkat kelemahan perawinya ada yang tergolong ringan,

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 852.

sedang, hingga sangat berat. Hadis *dha'if* yang kelemahannya tergolong ringan dapat mengalami peningkatan kualitas apabila diperkuat dengan hadis lain yang senada melalui jalur sanad yang berbeda.⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hadis *dha'if* adalah hadis yang secara metodologis dinilai tidak memenuhi kriteria maqbul menurut kaidah musthalah hadis, dan dikaji dalam konteks penggunaannya dalam proses *istinbâth* hukum menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

3. Pandangan Mazhab

Istilah “Mazhab” dapat diartikan sebagai metode berpikir atau landasan yang dijadikan pegangan oleh seorang imam mujtahid dalam menyelesaikan persoalan serta menetapkan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.¹⁰ Penelitian membahas mengenai pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap hadis *dha'if* sebagai landasan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah ditelusuri dan dianalisis. Meskipun terdapat kesamaan tema, penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut menjadi dasar bahwa penelitian ini memiliki kontribusi tersendiri dalam memperluas wawasan dan

⁹ Alfiahg, Fitriadi, & Suja'I, *Studi Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), hlm. 124.

¹⁰ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 6.

pengetahuan. Adapun ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan disajikan sebagai berikut:

1. Nanang Maulana. NIM. 21105050086, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025, dengan judul “Analisis Hadis-Hadis tentang Zakat: Studi atas Kitab *Mau'idzhah Al-Mukminin min Ihyâ' Ulumuddin*”¹¹. Hasil penelitian dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya perbandingan antara hadis-hadis yang tercantum dalam kitab *Mau'idzhah Al-Mu'minin* pada bab zakat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi (hadis nomor 2534). Temuan pertama menunjukkan bahwa hanya terdapat satu hadis yang secara langsung membahas zakat, sementara tiga hadis lainnya menggunakan pendekatan tasawuf dari keempat hadis tersebut, tiga berkualitas shahih dan satu tergolong *dha'if*. Temuan kedua, Jamaluddin Al-Qasimi mencantumkan hadis *dha'if* karena keterbatasan sumber hadis lain yang relevan dalam kitab aslinya, yaitu *Ihyâ' 'Ulumiddin*. Ketiga, dalam kitab asli tersebut, terdapat sekitar 33 hadis dengan kualitas beragam (shahih dan *dha'if*), namun oleh Jamaluddin Al-Qasimi hanya disaring menjadi empat hadis saja tiga shahih dan satu *dha'if*. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam seleksi hadis, karena masih banyak hadis shahih lainnya yang relevan dengan zakat di *Ihyâ' 'Ulumiddin* namun tidak digunakan. Sebaliknya,

¹¹ Nanang Maulana, *Analisis Hadis-Hadis tentang Zakat: Studi atas Kitab Mau'idzhah Al-Mukminin min Ihyâ' Ulumuddin*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025), hlm. 80.

Jamaluddin Al-Qasimi justru lebih menekankan pada hadis-hadis bernuansa tasawuf dan cenderung mengesampingkan hadis-hadis fikih.

2. Artikel penelitian yang berjudul “*Penghujahan Hadith Daif Menurut Perspektif Ulama Fiqh Dan Ulama Hadith*” yang ditulis oleh Mohd Farhan Md Ariffin dan Kawan-kawan. Penelitian tersebut membandingkan penggunaan hadis daif dari perspektif ulama fikih dan ulama hadis. Penelitian tersebut menemukan bahwa ulama hadis cenderung lebih ketat dalam memilih hadis sebagai landasan dalil, berbeda dengan ulama fikih yang lebih longgar. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tersebut memiliki dimensi yang cukup luas dengan membandingkan dua kelompok ulama dari cabang keilmuan berbeda, sedangkan penelitian penulis mengerucut pada perbandingan dua mazhab dari cabang keilmuan yang sama, yaitu fikih.
3. Hazwan. NIM. 210103014, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2024, dengan judul “Sujud Sahwi: Analisis Hadis dan Perbandingan Pendalilan Imam-Imam Mazhab”¹². Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sembilan hadis pokok yang membahas tentang sujud sahwi. Namun demikian, tidak semua ulama dari mazhab-mazhab fiqih menjadikan kesembilan hadis tersebut sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Mazhab Hanafi, misalnya, mewajibkan sujud sahwi dilakukan setelah salam,

¹² Hazwan, *Sujud Sahwi: Analisis Hadis dan Perbandingan Pendalilan Imam-Imam Mazhab*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024), hlm. 68.

berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Tsauban. Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam jika terjadi kekurangan dalam salat, dan dilakukan setelah salam jika terjadi penambahan, dengan merujuk pada hadis Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Buhainah. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa sujud sahwi bersifat sunah dan sebaiknya dilakukan sebelum salam, dengan dasar hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Buhainah, dan Mughirah bin Syu'bah. Adapun Mazhab Hambali memandang bahwa pelaksanaan sujud sahwi bergantung pada konteks masing-masing hadis yang mereka gunakan, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Buhainah, Abdurrahman bin Auf, dan Mughirah bin Syu'bah. Secara keseluruhan, dari sembilan hadis tentang sujud sahwi, hanya dua yang tidak dijadikan rujukan oleh para ulama mazhab, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain dan Abdullah bin Ja'far.

4. Siti Eriza Apriyanti, NIM. 11170360000043. Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022, dengan judul "Pemahaman Imam Masjid di Kelurahan Cinangka, Kec. Sawangan, Kota Depok Terhadap Hadis Qunut Subuh".¹³ Berdasarkan hasil penelitian terhadap enam imam salat subuh di tiga masjid berbeda, ditemukan bahwa pemahaman mereka mengenai doa qunut pada salat subuh relatif serupa. Tiga imam yang tidak membaca qunut mampu menjelaskan makna hadis riwayat

¹³ Siti Eriza Apriyanti, *Pemahaman Imam Masjid di Kelurahan Cinangka, Kec. Sawangan, Kota Depok Terhadap Hadis Qunut Subuh*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 63.

Imam Muslim No. 1425 dalam Kitab *Al-Masajid wa Mawadi' al-Shalah*, bab *Anjuran Qunut Ketika Kaum Muslimin Menghadapi Musibah*. Sementara itu, dari tiga imam yang membaca qunut, dua di antaranya memahami dan dapat menyebutkan makna hadis riwayat Imam al-Baihaqi dalam *As-Sunan al-Kubra*, Jilid II halaman 201. Adapun satu imam lainnya yang membaca qunut, tidak mengetahui hadis terkait hal tersebut.

5. Ladiya Majid, NIM. 17103060067, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, dengan judul “Analisis Perbedaan Pandangan Hukum Tertib Wudu Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Terkait Huruf *Wawu* dalam Q.S Al-Maidah Ayat 6 dengan Hadis-Hadis Terkait”.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam menafsirkan huruf *wawu* pada Surah Al-Mā'idah ayat 6. Imam Abu Hanifah memahami *wawu* tersebut sebagai *wawu li mutlaqil jam'i*, yakni *wawu* yang bermakna penggabungan secara keseluruhan tanpa menunjukkan urutan. Oleh karena itu, jika seseorang berwudu tanpa mengikuti urutan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, wudunya tetap sah dan tidak perlu diulang. Sebaliknya, Imam asy-Syafi'i menafsirkan *wawu* tersebut sebagai *wawu li at-tartib*, yaitu *wawu* yang menunjukkan keharusan berurutan. Maka, apabila wudu dilakukan tidak sesuai urutan, menurut beliau wudu tersebut tidak sah dan harus diulang.

¹⁴ Ladiya Majid, *Analisis Perbedaan Pandangan Hukum Tertib Wudu Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Terkait Huruf Wawu dalam Q.S Al-Maidah Ayat 6 dengan Hadis-Hadis Terkait*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023), hlm. 64.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nanang Maulana (2025) <i>“Analisis Hadis-Hadis tentang Zakat: Studi atas Kitab Mau'idzhah Al-Mukminîn min Ihyâ' Ulumuddîn”</i>	Sama-sama membahas penggunaan hadis dalam penetapan hukum Islam	Fokus pada analisis kualitas hadis (shahih & dha'if), khususnya kritik terhadap penggunaan hadis dha'if dalam kitab tasawuf, sedangkan penelitian ini berfokus menguak pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap hadis daif dan persamaan serta perbedaan pada pandangan keduanya di bidang fikih.
2	Mohd Farhan Md Ariffin dkk (2021) <i>“Penghujahan Hadith Daif Menurut Perspektif Ulama Fiqh Dan Ulama Hadith”</i>	Sama-sama meneliti hadis daif untuk dijadikan landasan/dalil	Penelitian Mohd Arif dkk memiliki dimensi yang lebih luas dengan membandingkan dua kelompok dari dua fan keilmuan berbeda, sedangkan penelitian penulis berfokus membandingkan dua mazhab dari satu fan ilmu yang sama.
3	Hazwan (2024) <i>“Sujud Sahwi: Analisis Hadis dan Perbandingan Pendalilan Imam-Imam Mazhab”</i>	Sama-sama menggunakan pendekatan komparatif dan menganalisis hadis yang berkaitan dengan praktik ibadah	Fokus pada perbandingan pendalilan antar mazhab terhadap sujud sahwi; tidak menyoroti kualitas hadis dha'if secara khusus. Adapun penelitian penulis memiliki fokus yang lebih luas, yakni hadis daif secara umum dalam pandangan dua mazhab sebagai landasan hukum.
4	Siti Eriza Apriyanti (2022)	Membahas pemahaman terhadap hadis	Tidak membandingkan dua mazhab

	<i>“Pemahaman Imam Masjid di Kelurahan Cinangka, Kec. Sawangan, Kota Depok Terhadap Hadis Qunut Subuh”.</i>	Hadis menjadi rujukan dalam ibadah	Tidak fokus pada peran hadis dha’if dalam istinbath hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengedepankan pendekatan komparatif antara dua mazhab.
5	Ladiya Majid (2023) <i>“Analisis Perbedaan Pandangan Hukum Tertib Wudu Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Terkait Huruf Wawu dalam Q.S Al-Maidah Ayat 6 dengan Hadis-Hadis Terkait”</i>	Membandingkan Mazhab Hanafi dan Syafi’i Mengkaji hukum ibadah Menggunakan pendekatan dalil	Fokus pada penafsiran ayat (huruf wawu) bukan hadis dha’if Tidak membahas kriteria penerimaan hadis dalam istinbath hukum

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif. Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran hukum melalui pendekatan logika dan kaidah-kaidah normatif dalam ilmu hukum. Sementara itu, Soerjono Soekanto tidak memberikan definisi eksplisit mengenai penelitian hukum normatif, namun ia menekankan bahwa jenis penelitian ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat keselarasan antar peraturan hukum, serta sejarah perkembangan hukum.¹⁵ Penelitian ini memusatkan kajiannya pada bidang

¹⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 10.

keislaman dengan menelusuri literatur dari kitab-kitab hukum Islam, khususnya yang membahas persoalan terkait penggunaan hadis dha'if dalam penetapan hukum menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa kitab-kitab usul fiqh dari masing-masing mazhab yang membahas metodologi istinbath hukum dan kedudukan hadis dha'if dalam penetapan hukum menurut pandangan Mahzab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. dari kalangan Mazhab Hanafi:

- 1) *Usul al-Sarakhsi*: Syams al-A'immah Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi.
- 2) *Kanz al-Wusul ila Ma'rifat al-Usul*: Fakhr al-Islam Ali bin Muhammad bin al-Husayn al-Bazdawi
- 3) *Al-Tawdih fi Hall Ghawamid al-Tanqih*: Sa'd al-Din Mas'ud bin 'Umar bin 'Abdullah al-Taftazani

Dari kalangan Mazhab Syafi'i

- 1) *Al-Risalah*: Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'al-Syafi'i.
- 2) *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*: Sayf al-Din Ali bin Muhammad bin Salim al-Amidi.

3) *Al-Mahsul fi Usul al-Fiqh*: Fakhr al-Din Muhammad bin ‘Umar bin al-Husayn al-Razi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa kitab-kitab musthalah hadis, syarah hadis, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan hadis dhaif dan penggunaannya dalam istinbath hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, penulis kemudian mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pencarian dilakukan melalui penelaahan buku-buku fisik di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta literatur digital yang diakses melalui internet.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis terhadap bahan hukum tersebut melalui beberapa langkah berikut:

a. Identifikasi, yaitu tahap penelaahan untuk menemukan dan menetapkan konsep hadis dha’if dalam kitab-kitab ushul fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.

- b. Klasifikasi, yaitu proses pengelompokan pandangan kedua mazhab terkait kedudukan serta penggunaan hadis dha'if dalam penetapan hukum berdasarkan aspek persamaan dan perbedaannya
- c. Analisis Komparatif, yaitu tahap perbandingan terhadap metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua mazhab dalam memanfaatkan hadis dha'if, kemudian dirumuskan kesimpulan secara sistematis.¹⁶

H. Sistematika Penelitian

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang mencakup beberapa subbagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua membahas teori-teori terkait penggunaan hadis dhaif menurut pandangan para imam mazhab, yang dianggap penting untuk memahami isu pokok dalam penelitian ini.

Bab ketiga memuat biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sebagai latar belakang terbentuknya mazhab mereka yang kemudian menjadi rujukan dalam permasalahan fikih dan memuat data dan pendapat serta metode istinbath hukum dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang diambil dari berbagai literatur klasik mazhab.

Bab keempat merupakan analisis terhadap metode istinbath yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menetapkan hukum berdasarkan hadis dhaif.

¹⁶ Soerjono Soekanto, "Pengantar penelitian hukum," (*No Title*), 2006.

Bab kelima berisi penutup yang mencakup simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan.